

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu samalain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing masing baik dalam segi jual beli, atau yang lainnya.¹ Bahkan Allah tidak melarang untuk melakukan transaksi jual beli asalkan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Islam juga memandang jual beli sebagai bagian dari bidang pengelolaan harta yang terpenting. Bahkan Islam memberikan perhatian besar dan menetapkan ketentuan dan syarat-syarat tertentu untuk masalah tersebut. Oleh karena itu, perlu dijelaskan dengan jelas dan terperinci persoalan ini. Langkah ini perlu dilakukan dengan harapan kaum Muslim dapat menerapkan, dan mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat dalam melakukan transaksi jual beli sesuai hukum Islam. Allah berfirman dalam al-qur'an.

واحل الله البيع وحرم الربا

”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS. Al Baqarah: 275).²

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm 278.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm.

Tujuan hidup manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spritual³. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Islam tidak luput dari transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan, kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan . manusia lain untuk memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan antar pedagang dan pembeli. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah antara sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Tetapi firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak dapat berubah sesuai kemajuan atau perkembangan hidup manusia.

Oleh sebab itu ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Sedangkan aturan yang lebih khusus datang dari Nabi. Hubungan manusia satu dengan manusia lainnya berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam transaksi jual beli. Jual beli memiliki aturan-aturan dimana seseorang harus mengikutinya. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.

³ Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm. 1-2

Dalam Hukum Islam melakukan sebuah transaksi jual beli tidak dibatasi asalkan melalui prinsip syari'at Islam, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terkait kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syari'ah. Akan tetapi ada perbedaan pendapat yang dijelaskan oleh para madzhab dalam menjelaskan sejauh mana luas sempitnya kebebasan tersebut. Akan tetapi perbedaan itu tidak lepas dari hukum al-qur'an dan Hadis dan kebebasan tersebut bukan berarti bebas dari aturan Islam.

Seperti yang diketahui dalam pasar tradisional khususnya di Pasar Tradisional Ki Lemah Dhuwur Bangkalan. Aplikasi ijab qabul dalam transaksi jual beli banyak perbedaan dalam mengaplikasikan ijab qabul tersebut. Berbagai cara dilakukan penjual yang menarik pembeli tanpa memikirkan misalnya, ada pembeli menawar barang akan tetapi penjual tidak memberikan barang tersebut karena kurang dari harga yang diinginkan sehingga penjual mengatakan bahwa sebelum pembeli tersebut telah ada pembeli lain yang menawarnya lebih dari harga tersebut akan tetapi tidak diberikan, padahal cara seperti itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Sebenarnya sudah menjadi tradisi biasa dimana transaksi jual beli dalam pasar tradisional selalu diawali dengan istilah tawar menawar suatu barang akan tetapi yang sering terjadi di pasar tradisional ki lemah dhuwur Bangkalan dalam transaksi jual beli pembeli cukup dengan menanyakan harga barang dan penjual memberitahu harga barang tersebut kemudian pembeli menawar dengan harga

yang diinginkan, bila harga belum sesuai penjual tidak memberikannya sehingga tidak ada yang saling dirugikan. Akan tetapi kalau sama sama cocok kedua belah pihak melanjutkan transaksi.

Akan tetapi dalam transaksi tersebut dari segi syarat dan rukunnya belum tentu dalam pandangan hukum Islam sesuai, seperti yang sering ditemukan dalam transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Tradisional Ki Lemah Dhuwur Bangkalan dari segi serah terima barang dan uangnya dalam istilah fiqihnya disebut ijab qabul itu sepertinya sering ditemukan perbedaan.

Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui dan akan menelusuri bagaimana sesungguhnya ijab qabul dalam transaksi jual beli yang terjadi di pasar tradisional lemah dhuwur Bangkalan dalam sehari harinya. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul sebagai berikut: “Aplikasi ijab qabul dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional dalam pandangan hukum Islam” (Studi kasus pasar tradisional Ki Lemah Dhuwur Bangkalan)

B. Rumusan masalah

Sebagaimana dari latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi ijab qabul dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Ki Lemah Dhuwur Bangkalan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang aplikasi ijab qabul dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Ki Lemah Dhuwur Bangkalan?

C. Tujuan dan kegunaan skripsi

1. Untuk mengetahui aplikasi ijab qabul dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Ki Lemah Dhuwur Bangkalan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam tentang aplikasi ijab qabul dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Ki Lemah Dhuwur Bangkalan.

D. Kajian pustaka

Hal yang menjadi bahan dalam penelitikripsi ini adalah hal yang bersifat penelitian lapangan, penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan ditempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang kami angkat yaitu “Aplikasi ijab qabul dalam transaksi jual beli di Pasar dalam pandangan hukum Islam” (Studi kasus pasat tradisional Ki Lemah Dhuwur Bangkalan), belum ada peneliti yang meneliti tentang aplikasi ijab qabul dalam transaksi jual beli karena pasar tersebut baru dibangun dalam beberapa tahun kemarin.

Berkaitan dengan judul skripsi di atas, peneliti akan meneliti dari sudut bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap aplikasi ijab qabul dalam transaksi jual beli yang terjadi. Penelitian yang dilakukan penulis menghimpun dari beberapa sumber buku untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, untuk itu penulis menggunakan beberapa buku dan skripsi yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Buku yang di tulis oleh Achmad Sunarto ialah. *Terjemahan Fathul Qorib jilid 1*, menyimpulkan bahwa yang di maksud jual beli adalah penyerahan sesuatu terhadap sesuatu hukumnya jual beli itu boleh asalkan sesuai dengan hukum Islam dan dibebaskan melakukan transaksi jual beli tersebut.⁴

⁴ Sunarto Achmad. *Terjemahan Fathul Qorib jilid 1*, (Surabaya: Al- hidayah, 10 september 1991), hlm 335.

2. Bukunya Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Islam* menyimpulkan bahwasannya serah terima itu disebut ijab qabul akan tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat mana yang harus mengucapkan terlebih dahulu apakah pembeli atau penjual.⁵
3. Skripsi yang ditulis oleh Sigid Damaryanto Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Kepercayaan Konsumen Dalam Jual Beli Furniture*”⁶. Dalam skripsi ini lebih mengarah kepada jual beli atau barang dalam suatu kepercayaan bahan yang akan dijadikan barang dan transaksi jual beli. Sedangkan dalam skripsi yang penulis akan teliti membahas tentang aplikasi ijab qabul dalam transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Tradisional Ki Lemah Dhuwur Bangkalan dalam pandangan Islam, ialah sama sama melakukan transaksi jual beli akan tetapi beda dalam bentuk pengaplikasiannya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ary Cahyo Hariyanto Fakultas syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul. “*Analisis Fiqih Terhadap Jual Beli Motor di Showroom Sas Motor Kelurahan Purbosuman Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo*”⁷ dalam skripsi itu fokus terhadap jual

⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 278.

⁶ Sigid Damaryanto, *Tinjauan hukum Islam terhadap upaya mempertahankan kepercayaan konsumen dalam jual beli furniture*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

⁷ Ary Cahyo Hariyanto, *Analisis Fiqih terhadap jual beli motor di showroom sas motor kelurahan Purbosuman kecamatan kota kabupaten Ponorogo*, (skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2004).

beli barang secara tunai dan jual beli barang secara kredit motor bekas. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis teliti membahas tentang bagaimana dalam transaksi jual beli barang ketika dalam serah terimanya atau dalam istilah fiqihnya disebut ijab qabul berbeda apakah sama sama sah menurut pandangan hukum Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Mu'thi Mukarrom Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul” *Jual beli beras di pasar Johar Karawang dalam tinjauan hukum Islam*”⁸ ialah lebih mengarah pada transaksi jual belinya saja. Sedangkan dalam skripsi yang penulis akan teliti yaitu lebih mengarah pada aplikasi ijab qobulnya dalam transaksi jual beli tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penyusun dalam penelitian ini menyusun dengan sistematis serta dibagi dalam 5 bab yang mana masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bab pertama menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan. Pendahuluan

⁸ Mu'thi Mukarrom, *Jual beli beras di pasar Johar Karawang dalam tinjauan hukum Islam* (Skripsi, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan-pembahasan pada pembahasan berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

Bab kedua menjelaskan pengertian akad jual beli beserta rukun dan syarat syaratnya, dan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam juga menjelaskan ijab qabul beserta syarat dan batalnya ijab qobul tersebut menurut pandangan hukum Islam.

Bab ketiga metode penelitian yang terdiri dari Jenis dan Pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum tentang pasar Tradisional Ki Lemah Dhuwur Bangkalan, praktek ijab qabul dalam transaksi jual beli di pasar Tradisional Ki Lemah Dhuwur Bangkalan, analisis hukum Islam terhadap praktek ijab qabul dalam transaksi jul beli di pasar tradisional Ki Lemah Dhuwur Bangkalan.

Bab kelima penutup ini berisi tetang kesimpulan dan saran.